



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRHAM NURDIN bin SALIM (Alm).
Tempat Lahir : Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 5 Oktober 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Karang Anyar 2 Komplek Graha Falah Mandiri Rt.034 Rw.11 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa IRHAM NURDIN bin SALIM (Alm) ditangkap tanggal 17 September 2018 dengan Surat Penangkapan Nomor: SP.Kap 168/IX/RES.1.11/2018 Tanggal 17 September 2018;

Terdakwa IRHAM NURDIN bin SALIM (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;

Di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :

1. C. ORIZA SATIVA TANAU, SH.
2. IHDA RAHMAWATI PRATIWI, SH.
3. HAPOSAN SEVENTINO OKTAVIANUS HUTAPEA, SH.
4. PITRIYANTIE, SH.

Semuanya pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor POSBAKUMADIN BANJARBARU berkedudukan dan berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana No.6 Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 38/PEN.SK/PID/2019/PN BJB tanggal 25 Februari 2018;
PENGADILAN TINGGI tersebut ;
Telah membaca :

Halaman 1 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Surat-surat pemeriksaan di persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Februari 2019, No.341/Pid.B/2018/PN.Bjb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM NURDIN bin SALIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✚ 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 13 Maret 2015 dengan nominal Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);dikembalikan kepada saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

II. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Nomor. 4/Akta.Pid.B/2019/PN.Bjb dan dari Penasihat Hukum Terdakwa hari Senin tanggal 25 Februari 2019 masing-masing dibuat oleh H. Burhanuddin, S.H Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru dan atas permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2019 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2019 masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

III. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Maret 2019 dan sudah diberitahukan kepada Jaksa penuntut umum pada tanggal 20 Maret 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarbaru;

IV. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

V. Surat Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 Maret 2019, masing-masing oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 16 November 2018 No.Reg. Perk. PDM-151/BB/Epp.2/11/2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 2 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jl. Karang Anyar 2 Komplek Graha Falah Mandiri RT 034 RW 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antarabeberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, atas uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) bertemu dengan terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) di SD Puma Loktabat Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) menceritakan bahwa terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) punya usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit), selanjutnya terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) mengajak saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menjalin kerjasama usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit) tersebut dengan kesepakatan kalau ada untung/ laba akan dibagi untuk saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm).
- Bahwa atas ajakan terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) tersebut pada tanggal 13 Maret 2015 saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menyerahkan uang sebagai modal untuk usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit) kepada terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) disertai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) di rumah terdakwa di Jl. Karang Anyar 2 Komplek Graha Falah Mandiri RT 034 RW 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2015 saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menyerahkan lagi uang untuk modal usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit) kepada terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa kwitansi di Jl. Karang Anyar 2 Komplek Graha Falah Mandiri RT 034 RW 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.

Halaman 3 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 4 (empat) bulan bekerjasama dalam pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit) kepada terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm), saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) tidak pernah mendapatkan hasil/ laba dari hasil usaha sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm).
 - Bahwa saat saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menghubungi terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) melalui telpon, terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) tidak mengangkatnya. Saat saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) mencari terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) di rumahnya, terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) tidak ada di rumahnya sehingga sampai saat ini saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) tidak pernah mendapatkan hasil/ laba usaha sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) dan modalnya juga tidak dikembalikan kepada saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm).
 - Bahwa senyatanya uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) pada tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Maret 2015 bertempat di Jl. Karang Anyar 2 Komplek Graha Falah Mandiri RT 034 RW 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antarabebberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, atas uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) bertemu dengan terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) di SD Puma Loktabat Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) menceritakan bahwa terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) punya usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit), selanjutnya terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) mengajak saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menjalin kerjasama usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit), kalau ada untung/ laba akan dibagi 70 % (tujuh puluh persen) untuk terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) dan 30 % (tiga puluh persen) untuk saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm).
- Bahwa atas ajakan terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) tersebut pada tanggal 13 Maret 2015 saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menyerahkan uang sebagai modal untuk usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit) kepada terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) disertai kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) di rumah terdakwa di Jl. Karang Anyar 2 Komplek Graha Falah Mandiri RT 034 RW 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2015 saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menyerahkan lagi uang untuk modal usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit) kepada terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa kwitansi di rumah terdakwa di Jl. Karang Anyar 2 Komplek Graha Falah Mandiri RT 034 RW 11 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa setelah 4 (empat) bulan menyerahkan uang sebagai modal untuk usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit) kepada terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm), saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) tidak pernah mendapatkan hasil/ laba dari hasil usaha sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm).
- Bahwa saat saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menghubungi terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) melalui telpon, terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) tidak mengangkatnya. Saat saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) mencari terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) di rumahnya, terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) tidak ada di rumahnya sehingga sampai saat ini saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) tidak pernah mendapatkan hasil/ laba usaha sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa Irham Nurdin Bin Salim

Halaman 5 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan modalnya juga tidak dikembalikan kepada saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm).

- Bahwa senyatanya terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) tidak memiliki usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit) dan uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, tertanggal 6 Februari 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM-151/BB/Epp.2/11/2018, menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tertanggal 13 Maret 2015 dengan nominal Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dikembalikan kepada saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm);
4. Menetapkan agar terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 6 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 11 Maret 2019 mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 341/Pid.B/2019/PN Bjb tanggal 18 Februari 2019, dengan alasan yang sebagai berikut:

I. BAGIAN PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN NO: 341/PID.B/2018/PN.BJB.

A. PERTIMBANGAN FAKTA HUKUM MAJELIS HAKIM DALAM PUTUSAN NO. 341/PID.B/2018/PN.BJB BUKAN DIPEROLEH DARI FAKTA YANG TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGANGN, MELAINKAN DIPEROLEH DARI SURAT TUNTUTAN NO.PDM-151/BB/EPP.2/11/2018.

- Bahwa dalam Putusan No. 341/Pid.B/2018/PN.Bjb Halaman 7 s/d halaman 9, mengenai keterangan saksi korban Drs.Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm), diperoleh Majelis Hakim dari Surat Tuntutan No. PDM-151/BB/Epp.2/11/2018 halaman 2 s/d halaman 4.
- Bahwa dalam Putusan No. 341/Pid.B/2018/PN.Bjb Halaman 9 s/d halaman 11, mengenai keterangan saksi Dra. Endang Binti Ana Soemadi (Alm,) diperoleh Majelis Hakim dari Surat Tuntutan No. PDM-151/BB/Epp.2/11/2018 halaman 4 s/d halaman 5.
- Bahwa dalam Putusan No. 341/Pid.B/2018/PN.Bjb Halaman 12 s/d halaman 13, mengenai keterangan saksi Muhammad Bijuri, diperoleh Majelis Hakim dari Surat Tuntutan No. PDM-151/BB/Epp.2/11/2018 halaman 5 s/d halaman 6.
- Bahwa dalam Putusan No. 341/Pid.B/2018/PN.Bjb Halaman 13 s/d halaman 15, mengenai keterangan Terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm), diperoleh Majelis Hakim dari Surat Tuntutan No. PDM-151/BB/Epp.2/11/2018 halaman 8 s/d halaman 9.
- Bahwa yang berbeda dari Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa dalam Putusan No. 341/Pid.B/2018/PN.Bjb dengan Surat Tuntutan No. PDM-151/BB/Epp.2/11/2018 adalah Penulisan nama Para Saksi dan Nama Terdakwa. Dalam Surat Tuntutan nama para Saksi dan Terdakwa ditulis secara lengkap, Namun dalam Putusan hanya nama sebutan saja, namun ada beberapa yang ditulis secara lengkap.
- Bahwa dalam Putusan No. 341/Pid.B/2018/PN.Bjb Halaman 16 s/d halaman 18, mengenai pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diperoleh Majelis Hakim dari Surat Tuntutan No. PDM-151/BB/Epp.2/11/2018 halaman 6 s/d halaman 7 (bagian Petunjuk).

B. MAJELIS HAKIM KELIRU DALAM MENGURAIKAN FAKTA PERSIDANGAN.

Halaman 7 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Putusan No. 341/Pid.B/2018/PN.Bjb Halaman 18 Paragraf 3,

“bahwa Terdakwa mengaku kecurian setelah menerima uang dari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm), dengan kronologis sebagai berikut;

- *Saat Terdakwa pergi menuju Palangkaraya Kalimantan Tengah ban mobil bagian belakang yang terdakwa bawa mengalami kerusakan;*
- *Untuk memperbaiki ban mobil tersebut terdakwa mencari tempat terang yang ada lampunya;*
- *Setelah sampai ditempat terang terdakwa memakirkan mobilnya pinggir jalan selanjutnya terdakwa memperbaiki ban mobil bagian belakang dan uang yang terdakwa terima dari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) terdakwa masukkan kedalam tas dan terdakwa letakkan didalam mobil pada bagian depan mobil tersebut;*
- *Setelah memperbaiki ban mobil bagian belakang selanjutnya terdakwa menuju ke bagian depan mobil dan melihat dan melihat tas terdakwa yang diletakkan di dalam mobil sudah tidak ada lagi dicuri orang;*
- *Bahwa saat memperbaiki ban mobil bagian belakang, kaca mobil yang terdakwa bawa dibuka sedikit pada bagian depan;”*

Bahwa fakta hukum tersebut di peroleh Majelis Hakim dari Surat Tuntutan No. PDM-151/BB/Epp.2/11/2018 halaman 18 pin ke-14 bagian keterangan terdakwa, dan bukan di peroleh dari Keterangan Terdakwa di muka persidangan. Karena di muka persidangan Terdakwa mengatakan :

“Bahwa Terdakwa pergi menuju ke Palangkaraya untuk menjual barang-barang berupa polybag, tali, terpal, tikar dll di beberapa toko langganan Terdakwa. Setelah selesai menjual barang-barang tersebut Terdakwa pulang dengan membawa uang hasil penjualan. Namun, ditengah perjalanan pulang ban mobil bagian belakang yang Terdakwa kendari mengalami kebocoran, kemudian Terdakwa mengganti ban mobil tersebut. Pada saat mengganti ban mobil tersebut uang hasil penjualan diletakkan di bangku mobil bagian depan kiri dan pada saat itu kaca mobil Terdakwa terbuka sedikit. Setelah selesai mengganti ban mobil yang bocor tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Pada saat itulah Terdakwa baru sadar uang hasil penjualan tersebut telah hilang.”

Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan yang sama untuk Terdakwa dalam memberikan keterangan di muka persidangan pada tanggal Januari 2019. pada saat pemeriksaan Terdakwa Majelis hakim menunda sidang untuk mendengarkan keterangan saksi a de charge. Padahal pada saat itu Terdakwa belum selesai dalam memberikan keterangan. Setelah

Halaman 8 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan saksi *a de charge* yaitu Muhammad Bijuri, Majelis hakim tidak memeriksa Terdakwa kembali melainkan memutuskan agenda persidangan berikutnya adalah Tuntutan dari saudara Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu, dalam Memori Banding ini kami lampirkan pula keterangan Terdakwa yang belum disampaikan dimuka persidangan, dengan cara Tanya jawab.

C. MAJELIS HAKIM KELIRU DALAM MEMAHAMI PERJANJIAN ANTARA SAKSI KORBAN Drs. KASPUL ANWAR Bin UYUNG (Alm) DENGAN TERDAKWA.

- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta hukum yang sangat menentukan. Yang dapat menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan yaitu apa kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa dan apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban sebelum memberikan uang modal usaha jual beli polyback, tali, terpal, dll.
- Oleh karena sifatnya yang sangat menentukan, maka dalam memahami Fakta Hukum tersebut tidak boleh terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dengan fakta persidangan. Dan untuk menentukan fakta hukum tersebut harus berdasarkan dua alat bukti yang sah.
- Bahwa dalam putusan No. 341/Pid.B/2018/PN.Bjb Halaman 16 Paragraf 2 *"bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) menceritakan bahwa terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) punya usaha Pengadaaan Polyback sawit (tempat untuk bibit sawit), selanjutnya terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) mengajak saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menjalin kerjasama usaha pengadaan polyback sawit (tempat untuk bibit sawit), kalau ada untung dari laba akan dibagi 70% (tujuh puluh persen) untuk terdakwa Irham Nurdin Bin Salim (Alm) dan 30% (tiga puluh persen) untuk saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm);"*
- Bahwa pertimbangan fakta hukum tersebut tidak sesuai dengan apa yang dikatakan saksi korban Dr. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dan Terdakwa dimuka persidangan.
- Bahwa oleh karena perjanjian antara korban dengan Terdakwa hanya diketahui oleh Korban dan Terdakwa. dan mendengar keterangan dari saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan dan melihat bukti kwitansi tertanggal 13 Maret 2015 yang tertulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa fakta hukum mengenai kesepakatan antara korban dengan Terdakwa adalah *"Bahwa Terdakwa mengatakan kepada korban, Terdakwa ada memiliki usaha rumahan berupa jual beli polyback, tali, terpal, tikar, dll.*

Halaman 9 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut di ambil dari distributor / pabrik di daerah Banjarmasin dan Liang Anggang kemudian barang-barang tersebut di jual ke toko-toko yang ada di Palangkaraya dan Batulicin. Dan untuk menjalankan usaha tersebut Terdakwa memerlukan modal tambahan, sehingga disepakati, saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) sebagai pemodal mendapatkan keuntungan sebesar 30% dan Terdakwa yang menjalankan usaha tersebut mendapat keuntungan sebesar 70%."

- Bahwa dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum tanggal 11 Februari 2019 hal 4 s/d 7 Telah Penasihat Hukum sampaikan mengenai adanya upaya penggiringan opini oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya. Bahkan penggiringan opini itu telah dimulai sejak penyidikan pada saat pemeriksaan tambahan saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) tanggal 20 Oktober 2018 dan saat pemeriksaan tambahan Terdakwa tanggal 20 Oktober 2018
- Bahwa penggiringan opini tersebut adalah upaya kriminalisasi terhadap diri Terdakwa. Yaitu, merubah fakta mengenai apa yang disampaikan Terdakwa sebelum korban memeberikan uang modal. Terdakwa seolah-olah ada mengatakan rangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa Terdakwa punya pengadaan polyback, tali, terpal, dll. Kami menduga penggiringan opini tersebut bertujuan untuk membuat kesan seolah olah Terdakwa meyakinkan kepada korban bahwa usaha Terdakwa adalah berbadan hukum dan ada memiliki kantor dan Terdakwa ada memiliki kontrak jangka panjang dengan perusahaan lain untuk mengadakan suatu barang.

D. FAKTA BAHWA USAHA TERDAKWA ADA DAN NYATA.

- Bahwa Saksi Muhammad Bijuri menerangkan dimuka persidangan bahwa usaha Terdakwa berupa jual beli Polyback, tali, terpal tikar dll memang ada. Karena Terdakwa sering mengajak saksi untuk menjual dan mengangkut barang dagangan terebut. Saksi bekerja kepada terdakwa sejak tahun 2013 s/d pertengahan tahun 2015.
- Bahwa saksi Pratiwi Andini memberikan keterangan dimuka persidangan bahwa usaha terdakwa berupa jual beli polyback, tali, terpal, tikar, dll memang betul ada sejak tahun 2013 s/d pertengahan tahun 2015. Namun di akhir tahun 2015 Terdakwa dan saksi mengalami kebangkrutan
- Bahwa dari bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa faktur penjualan dan pembelian dan bukti foto-foto usaha Terdakwa

Halaman 10 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka persidangan, membuktikan bahwa usaha Terdakwa memang ada dan nyata.

- Bahwa mendengar keterangan saksi Muhammad Bijuri, saksi Pratiwi Andini, Keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan Penasihat hukum Terdakwa berupa Faktur Pembelian dan pembelanjaan polyback, tali, terpal, tikar dll, dan melihat bukti foto usaha Terdakwa dimuka persidangan. Maka telah diperoleh lebih dari dua alat bukti yang membuktikan bahwa usaha Terdakwa ada dan nyata.
- Bahwa Korban Pernah diajak membeli barang dagangan tersebut di Banjarmasin, dan Terdakwa mengarahkan kepada korban untuk ke batulicin mengantarkan barang dagangan tersebut ke pembeli, dan Terdakwa memberikan nomor kontak pembeli. Hal tersebut membuktikan bahwa saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) sendiri sebenarnya mengetahui bahwa usaha Terdakwa ada dan nyata.
- Bahwa usaha Terdakwa berupa jual beli polyback, tali, terpal, plastic dll adalah usaha rumahan yang sifatnya adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga untuk menjalankan usaha tersebut tidak memerlukan kantor untuk tempat usaha. Yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut adalah uang modal, mobil, dan gudang kecil untuk menyimpan barang.
- Bahwa dapat disimpulkan apa yang Terdakwa katakan kepada saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) bukan merupakan rangkaian kebohongan.

II. BAGIAN ANALISIS YURIDIS DALAM PUTUSAN NO: 341/PID.B/2018/PN.BJB.

KEBERATAN TERDAKWA ATAS ANALISIS YURIDIS YANG DIURAIKAN DALAM PUTUSAN NO. 341/PID.B/2018/PN.BJB.

Bahwa pertimbangan hukum yang didasari oleh fakta hukum yang tidak sesuai dengan fakta persidangan tentu akan membuat ketidakadilan dalam sebuah keputusan. Oleh karena itu kami mohon agar fakta hukum dimuka persidangan benar-benar dicermati sehingga dalam menentukan pertimbangan hukum dapat menghasilkan sebuah keputusan yang adil.

Berikut kami uraikan keberatan-keberatan kami atas pertimbangan hukum dalam perkara pidana No:341/Pid.B/2018/PN.Bjb, sebagai berikut:

1. Dalam putusan No:341/Pid.B/2018/PN.Bjb halaman 23, Paragraf 2 :

"menimbang, bahwa dengan menghilangnya atau dapat dikatakan terdakwa menghindari untuk bertemu dengan saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) maka hal tersebut menunjukan Terdakwa telah melawan hukum dimana

Halaman 11 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan uang yang menjadi hak saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm), lebih dari itu Terdakwa justru menghindari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dengan demikian hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hak orang lain dan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum”

- Bahwa pertimbangan tersebut tanpa didasari oleh fakta hukum yang jelas yang diperoleh selama persidangan.
- Bahwa secara logika tidak mungkin Terdakwa sengaja menghilang atau tidak bertanggung jawab. Karena anak Terdakwa bersekolah di sekolah yang sama dengan tempat istri saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) mengajar.
- Bahwa terdakwa tidak ada dirumam bukan karena menghilang, melainkan karena rumah milik Terdakwa tersebut disita oleh Bank, dan terdakwa beserta anak istri harus pergi meninggalkan rumah tersebut.

2. Dalam putusan No:341/Pid.B/2018/PN.Bjb halaman 24, Paragraf 1, 2, 4 :

”menimbang bahwa ternyata atas kehilangan uang saat menuju ke Palangkaraya Kalimantan Tengah tersebut, tidak terdapat laporan kepada pihak Kepolisian karena Terdakwa tidak mengetahui dimana Kantor Polisi dan juga tidak Terdakwa laporkan kepada saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm). Bahwa Terdakwa berdalih atas kehilangan uang tersebut Terdakwa tidak berani pulang kerumah sehingga selama satu setengah tahun Terdakwa harus berpisah dengan keluarga Terdakwa dan Terdakwa tidak berani pulang kerumah sehingga selama satu setengah tahun Terdakwa harus berpisah dengan keluarga Terdakwa;”

”menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa melaporkan kejadian sebagaimana dialaminya kepada pihak berwajib atau dalam hal ini pihak Kepolisian, sehingga bila ada laporan terkait hilangnya uang tersebut maka pihak berwajib akan berusaha maksimal untuk menindaklanjuti laporan kehilangan tersebut, sehingga aka nada kemungkinan uang sebagaimana hilang akan dapat di ditemukan;”

”menimbang, bahwa oleh karena tidak ada laporan terkait dengan kehilangan uang, dan tidak ada pula itikat baik dari Terdakwa untuk menemui saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dan bertanggungjawab atas uang yang merupakan hak dari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) maka kehilangan uang sebagaimana diutarakan oleh Terdakwa dalam keterangannya merupakan suatu keterangan yang sulit untuk dipercayai bukan merupakan suatu fakta hukum;”

Halaman 12 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut tanpa didasari dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa musibah yang dialami Terdakwa berupa kebocoran ban mobil dan kehilangan uang hasil penjualan bukan dialami saat hendak menuju palangkaraya. Tapi, saat hendak pulang dari Palangkaraya setelah selesai menjual barang dagangannya.
- Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak objektif, karena tidak mempertimbangkan keadaan psikologis, stamina, dan pengetahuan Terdakwa pasca kehilangan uang hasil penjualan tersebut.

Pada saat itu Terdakwa baru saja pulang dari menjual barang dagangannya di Palangkaraya, dan ditengah perjalanan pulang menuju Banjarbaru, Terdakwa mengalami musibah berupa ban mobil yang Terdakwa kendaraai bocor. Sehingga dalam keadaan stamina menurun tersebut Terdakwa tidak mampu berfikir secara jernih. Dan terlebih saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana letak kantor polisi.

Melihat keadaan psikologis, stamina, dan pengetahuan Terdakwa yang pada saat itu dibawah normal, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tidak melaporkan kejadian Tersebut ke kantor Polisi.

- Bahwa Terdakwa sangat mengenali sifat saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) yang begitu temperamental. Sehingga saat kehilangan uang Terdakwa tidak menceritakan kepada saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) karena khawatir saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) tidak akan menerima alasan Terdakwa dan emosi. Namun, Terdakwa tetap berusaha untuk bertanggung jawab mengganti uang tersebut, sampai saat ini pun Terdakwa masih berusaha menggantinya.

3. Dalam putusan No:341/Pid.B/2018/PN.Bjb halaman 28, Paragraf 1 :

“menimbang, bahwa atas keterangan saksi Drs Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm), Terdakwa membenarkannya, namun keberatan terkait dengan pat usaha pengadaan polyback sawit, karena yang terdakwa katakana adalah terdakwa ada memiliki usaha rumahan berupa jual beli polyback, tali, terpal dan lain-lain.”.

- Bahwa saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) tidak ada mengatakan hal tersebut dimuka persidangan.

4. Dalam putusan No:341/Pid.B/2018/PN.Bjb halaman 28, Paragraf 2 :

“menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan antara “tempat usaha pengadaan polybag sawit’ dengan “tempat usaha rumahan berupa jual beli

Halaman 13 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polybag, tali, terpal dan lain-lain. Majelis Hakim menilai nya hal tersebut bukan hal yang prinsipil untuk diperdebatkan, secara konotasi dari apa yang disampaikan oleh saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa adalah sama yaitu bertujuan untuk membuat saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan modalnya, dengan keuntungan yang akan dibagi 2 yaitu untuk Terdakwa 70 % dan untuk saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) Adalah 30 %."

➤ Bahwa tidak ada perdebatan mengenai "tempat usaha pengadaan polyback" dengan "tempat usaha jual beli polyback".

➤ Bahwa yang menjadi perdebatan adalah :

Baik dari keterangan saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, serta bukti kwitansi tertanggal 13 maret 2015, tidak ada menyebutkan "Pengadaan Polyback". Tapi mengapa dalam Putusan No : 341/Pid.B/2018/PN.Bjb dan dalam surat tuntutan No: PDM-151/BB/Epp.2/11/2018 selalu disebutkan kalimat "Pengadaan Polyback". Padahal kalimat tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan.

➤ Bahwa pertimbangan tersebut mengindikasikan ada upaya memelintir fakta persidangan dengan selalu menggunakan istilah "Pengadaan Polyback", padahal yang tepat dan sesuai fakta persidangan adalah "Jual beli / Pembelian polyback".

5. Dalam putusan No:341/Pid.B/2018/PN.Bjb halaman 28, Paragraf 4 dan 5 :

"menimbang, bahwa terdakwa memiliki usaha jual beli terpal dan plastik adalah sebelum tahun 2015 atau berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terdakwa /Penasihat Hukumnya berupa faktur-faktur penjualan dan pembelian di tahun 2013 dan 2014 atau sebelum tahun 2015 dimana disebutkan dalam perkara faktur bahwa Terdakwa pernah membeli plastik polybag, tetapi pembelian polybag tersebut sudah lama tidak Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa memiliki kantor sebagai tempat usaha yang ada adalah gudang dengan ukuran kecil".

"menimbang, bahwa oleh karena usaha terdakwa adalah sebelum tahun 2015 sedangkan tempus delikti sebagaimana didakwakan adalah tahun 2015 maka hal tersebut menunjukan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan rangkaian kebohongan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi Menurut hukum".

Halaman 14 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Muhammad Bijuri, saksi Pratiwi Andani Binti H. Kasmuriadi (Alm), dan keterangan Terdakwa serta faktur penjualan dan pembelian, membuktikan bahwa Terdakwa sudah menjalankan usaha rumahan berupa jual beli polyback, tali, terpal, dll sejak tahun 2013 sampai dengan pertengahan tahun 2015.
- Bahwa usaha tersebut adalah usaha rumahan yang sifatnya adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Sehingga untuk menjalankan usaha tersebut tidak memerlukan kantor untuk tempat usaha. Yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut adalah uang modal, mobil, dan gudang kecil untuk menyimpan barang.
- Bahwa sebelum saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) menyerahkan uang modal kepada Terdakwa pada tanggal 13 maret 2015, Terdakwa TIDAK pernah mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki kantor, atau usaha Terdakwa berbadan hukum. Yang Terdakwa katakan adalah Terdakwa memiliki usaha rumahan berupa jual beli polyback, tali, terpal dll.
- Bahwa faktur-faktur penjualan dan pembelian yang diajukan dimuka persidangan memang faktur penjualan dan pembelian sebelum tahun 2015 (sebelum perjanjian). Hal tersebut untuk membuktikan bahwa usaha Terdakwa ada dan nyata. Faktur-faktur tersebut didukung pula dengan foto-foto usaha Terdakwa, Keterangan saksi Muhammad Bijuri, saksi Pratiwi Andani Binti Kasmuriadi (Alm), dan keterangan Terdakwa di muka persidangan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Sehingga jelas bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan keadaan palsu atau rangkaian kebohongan kepada saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm).
- Bahwa tidak semua faktur penjualan dan pembelian dapat diajukan dimuka persidangan. Karena beberapa faktur penjualan dan pembelian hilang saat Terdakwa beserta anak dan istri harus keluar dari rumah milik Terdakwa karena disita oleh Bank.
- Bahwa dengan dibuktikannya faktur-faktur penjualan sebelum tahun 2015 (sebelum perjanjian) dan didukung oleh keterangan saksi Muhammad Bijuri, saksi Pratiwi Andani Binti Kasmuriadi (Alm), dan keterangan Terdakwa dan foto-foto usaha Terdakwa yang membuktikan bahwa usaha Terdakwa memang ada dan nyata, maka jelas Terdakwa tidak ada menggunakan keadaan palsu atau rangkaian kebohongan.

Halaman 15 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena tidak ada rangkaian kebohongan dan atau menggunakan keadaan palsu yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum perjanjian dibuat pada tanggal 13 maret 2015, maka berdasar hukum apabila unsur dalam pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dianggap TIDAK TERPENUHI.
- Bahwa oleh karena unsur utama dalam pasal ini tidak terpenuhi, maka kami tidak perlu lagi membahas unsur dari pasal 64 KUHP.

6. Dalam putusan No:341/Pid.B/2018/PN.Bjb halaman 30, Paragraf 2, s/d halaman 31 paragraf 3:

"menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim seharusnya Terdakwa melaporkan kejadian sebagaimana dialaminya pada pihak berwajib atau dalam hal ini adala pihak Kepolisian, sehingga bila adanya laporan terkait adanya hilangnya uang tersebut maka pihak berwajib akan berusaha maksimal untuk eminindaklanjuti laporan kehilangan tersebut, sehingga aka nada kemungkinan uang sebagaimana hilang akan dapat ditemukan;"

"Menimbang, bahwa laporan kepada pihak berwajib atas kehilangan uang tersebut sebagaimana dimaksud juga sebagai bukti Terdakwa memang kehilangan sejumlah uang;"

"Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak beritikad baik dengan tidak melaporkan langsung kepada sakai Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) atas kehilangan uang tersebut, tidak pula berinisiatif untuk menemui saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dengan membicarakannya secara baik-baik, sampai dengan kurun waktu yang lama (tahun 2015 sampai dengan 2018) dan justru tampak Terdakwa menghindari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) padahal seharusnya Terdakwa berinisiatif menemui dan membicarakan hal tersebut kepada saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dan berusaha mengembalikan uang tersebut secepatnya sebagai wujud tanggung jawabnya apabila Terdakwa menganggap kejadian sebagaimana dimaksud adalah berawal dari perjanjian yang selanjutnya Terdakwa wanprestasi, karena bila itu wanprestasi maka uang tersebut adalah merupakan investasi (modal) yang diberikan oleh saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) kepada Terdakwa, uang tersebut adalah uang yang dimiliki oleh saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm), sehingga seyogyanya ada kejelasannya;"

"Menimbang, oleh karena tidak ada laporan terkait dengan kehilangan uang, dan tidak pila ada itikad baik dari Terdakwa untuk menemui saks Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dan bertanggungjawab atau uang yang merupakan hak dari saksi Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) maka kehilangan uang

Halaman 16 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diutarakan oleh Terdakwa dalam keterangannya merupakan suatu keterangan yang tidak dapat membuktikan dan bukan Merupakan suatu fakta;"

"Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap menyimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum kedua adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;"

- Bahwa itikad tidak baik Terdakwa yang disampaikan Majelis hakim berkaitan dengan tidak melaporkannya musibah kehilangan uang tersebut, TIDAK BISA SERTA MERTA dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Karena perbuatan tersebut terjadi setelah perjanjian antara saksi korban Drs. Kaspul Anwar Bin Uyung (Alm) dengan Terdakwa. Oleh karena itu perbuatan tersebut merupakan ranah Hukum Perdata.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kehilangan uang tersebut ke kantor polisi adalah salah, sangat tidak obyektif. Karena tidak mempertimbangkan keadaan psikologis, stamina, dan pengetahuan Terdakwa pasca kehilangan uang hasil penjualan tersebut.

Bahwa Pada saat itu Terdakwa baru saja pulang dari menjual barang dagangannya di Palangkaraya, dan ditengah perjalanan pulang menuju Banjarbaru Terdakwa mengalami musibah berupa ban mobil yang Terdakwa kendarai bocor. Sehingga dalam keadaan stamina yang menurun tersebut Terdakwa tidak mampu berfikir secara jernih. Dan terlebih saat itu Terdakwa tidak mengetahui dimana letak kantor polisi.

Melihat keadaan psikologis, stamina, dan pengetahuan Terdakwa yang pada saat itu dibawah normal, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tidak melaporkan kejadian Tersebut ke kantor Polisi.

- Bahwa justru pertimbangan tersebut menguatkan bahwa perkara *Aquo* adalah murni perkara perdata, karena membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan wanprestasi.

III. PENUTUP

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, maka kami Tim Penasihat Hukum sangat berkeyakinan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menerima semua alasan keberatan dari Pembanding dan membatalkan

Halaman 17 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 341/Pid.B/2018/PN.Bjb, tanggal 18 Februari 2019 dengan memberikan putusan :

- Menyatakan Terdakwa IRHAM NURDIN Bin SALIM (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua serta dakwaan lebih-lebih subsidair dalam perkara *a quo*;
 - Membebaskan Terdakwa IRHAM NURDIN Bin SALIM (Alm) dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
 - Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa IRHAM NURDIN Bin SALIM (alm) dalam keadaan semula;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Atau putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dengan seksama, Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Sidang, putusan resmi Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 341/Pid.B/2018/PN.Bjb tanggal 18 Februari 2019 terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis hakim Pengadilan Tingka Pertama sudah tepat dan benar baik dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karenanya pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No. 341/Pid.B/2018/PN. Bjb tanggal 18 Februari 2019 cukup alasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada dasarnya isinya telah dipertimbangkan dengan jelas dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 18 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengurangi seluruhnya masa penahanan Terdakwa tersebut dari pidana yang dijatuhkan demikian pula karena tidak ada alasan yang mendasar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka di perintahkan kepada Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebagai koreksi terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang apabila akan mendengar keterangan saksi yang ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi isteri Terdakwa yang bernama Pratiwi Andini dan saksi saudara kandung Terdakwa yang bernama Muhammad Bajuri agar Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan ketentuan pasal 168 dan 169 KUHP;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Februari 2019 Nomor : 341/Pid.B/2018/PN.Bjb, yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh kami Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua, Tjipto Slamet Basuki, S.H., dan Khairul Fuad, S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 13 Maret 2019 Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 11 April

Halaman 19 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Dra. Hj. Sari Rahmawati. S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa;

Hakim Ketua,

Maman Mohamad Ambari, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Tjipto Slamet Basuki, S.H

Khairul Fuad, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sari Rahmawati. S.H.

Halaman 20 dari Halaman 20 Putusan Nomor : 41/PID/2019/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20